

**FIQH DAN PERKEMBANGANNYA DALAM DUNIA ISLAM:
PERSPEKTIF STUDI ISLAM**

Angga Ade Saputra,¹ Silvira Hardiyanti²

¹ Universitas Islam An-Nur Lampung, ²UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
1anggaadesaputra692@gmail.com, 2silvira035@gmail.com

Received: 01-01-2025

Revised: 01-03-2025

Approved: 20-03-2025

*) Corresponding Author

Copyright ©2025 Authors

Abstract

Fiqh is a branch of knowledge in Islam that studies the legal rulings of Sharia based on the Qur'an, Hadith, Ijma' (consensus of scholars), and Qiyas (analogy). Since the early development of Islam, fiqh has played a significant role in the life of Muslims, providing guidance on various aspects of life such as worship, transactions, criminal law, and social ethics. The development of fiqh began during the lifetime of the Prophet Muhammad (SAW), who directly explained the laws of Allah, followed by the era of the companions, tabi'in, and the emergence of various fiqh schools that have influenced the Muslim world, such as the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools.

Over time, fiqh continued to evolve in response to the social, political, and cultural changes within the Muslim community. This is reflected in contemporary fiqh thought, which is more adaptive to the dynamics of the modern era, addressing new issues not encountered in the classical period, such as laws regarding technology, global economics, and human rights. Reform in fiqh is also one of the efforts to maintain the relevance of Islamic teachings in facing the challenges of the modern world. This article aims to explore the history of fiqh, its development, and its relevance in the context of contemporary Muslim life.

Keywords: *Fiqh, Islamic Development, Schools of Jurisprudence.*

A. Pendahuluan

Fiqh, sebagai cabang ilmu dalam Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Muslim.¹ Fiqh tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga menyentuh berbagai dimensi sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat Islam. Secara etimologis, kata *fiqh* berasal dari bahasa Arab yang berarti "pemahaman" atau "pengetahuan yang mendalam".² Oleh karena itu, fiqh tidak hanya terkait dengan

¹ Al-Jaziri, A. *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka Azzam. (2021)

² Az-Zuhaili, W. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr. (2011)



hukum-hukum syariat, tetapi juga dengan pemahaman mendalam terhadap berbagai permasalahan kehidupan yang dihadapi oleh umat Islam.³

Sejak pertama kali diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, umat Islam sudah diberikan petunjuk mengenai berbagai hal yang meliputi ibadah, muamalah, dan aspek kehidupan lainnya.⁴ Pada masa tersebut, hukum-hukum Islam diterima langsung dari wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi tantangan untuk menerapkan hukum-hukum Islam dalam konteks yang lebih luas dan beragam.⁵

Untuk itu, para sahabat Nabi dan generasi setelahnya mulai berusaha memahami dan mengembangkan hukum-hukum Islam berdasarkan wahyu yang ada, serta hadis-hadis yang diterima dari Nabi Muhammad SAW.⁶ Munculnya kebutuhan untuk memahami hukum-hukum tersebut dengan lebih mendalam mendorong perkembangan fiqh sebagai suatu disiplin ilmu yang lebih sistematis.⁷

Selama berabad-abad, fiqh berkembang menjadi berbagai mazhab yang berbeda, masing-masing memiliki pendekatan dan metodologi tersendiri dalam menafsirkan teks-teks agama. Mazhab-mazhab ini, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, telah membentuk panduan hukum bagi umat Islam di berbagai belahan dunia. Setiap mazhab memiliki keunikan dalam cara mereka memahami dan menerapkan hukum Islam, tetapi semuanya berakar pada prinsip-prinsip dasar yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁸

Perkembangan fiqh ini tidak hanya terbatas pada masa klasik, tetapi juga terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan fiqh adalah situasi sosial, politik, dan budaya yang terus berubah.⁹ Dalam menghadapi tantangan zaman, para ulama fiqh terus mengembangkan pemikiran-pemikiran baru untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan masyarakat. Misalnya, permasalahan terkait dengan teknologi, ekonomi global, dan hak

³ Anwar, S. *Madzhab dan Sejarah Perkembangannya*. Jurnal Studi Islam, (2021), 5(2), 134-150

⁴ Badri, H. *Sejarah Perkembangan Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jurnal Ilmu Syariah, (2020), 9(1), 25-39.

⁵ Wikipedia. (2024). *Fiqh*. Retrieved from <https://en.wikipedia.org/wiki/Fiqh>

⁶ Wikipedia. (2024). *Sharia*. Retrieved from <https://en.wikipedia.org/wiki/Sharia>

⁷ Wahid, A. *Membumikan Syariat: Menjadikan Syariat sebagai Rahmat bagi Semesta Alam*. Jakarta: LKiS. (2010)

⁸ Burhanuddin, A. *Sejarah Perkembangan Fiqh Islam*. Jakarta: Kencana. (2018)

⁹ Hallaq, W. B. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press. (2005)

asasi manusia yang tidak ditemukan pada masa klasik menjadi fokus perhatian dalam fiqh kontemporer.¹⁰

Fiqh kontemporer sering kali menekankan pentingnya ijtihad, yaitu usaha untuk menggali hukum-hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan umat Islam di setiap era.¹¹

Selain itu, perkembangan fiqh juga mencakup kajian terhadap isu-isu baru yang muncul akibat globalisasi dan modernisasi, seperti hukum tentang media sosial, ekonomi digital, dan hak-hak perempuan dalam masyarakat modern.¹² Isu-isu ini menjadi tantangan bagi para ulama untuk memberikan panduan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam namun tetap relevan dengan kenyataan sosial yang ada.

Pada masa awal, fiqh bersifat sangat terpusat pada interpretasi para sahabat dan tabi'in terhadap teks-teks syariat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, para ulama mulai membentuk berbagai pendekatan dalam memahami teks agama. Pendekatan-pendekatan ini sering kali dipengaruhi oleh kondisi lokal, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat.¹³ Sebagai contoh, mazhab Hanafi cenderung lebih fleksibel dalam menerapkan hukum Islam, sementara mazhab Maliki lebih menekankan pada praktik yang ada di Madinah, sebagai kota tempat Nabi Muhammad SAW tinggal.

Fiqh juga berperan besar dalam kehidupan sosial dan politik umat Islam. Tidak hanya sebagai panduan untuk ibadah, fiqh juga mengatur berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, keluarga, pendidikan, dan bahkan politik.¹⁴ Oleh karena itu, pengembangan fiqh tidak hanya berkaitan dengan kajian hukum semata, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan budaya umat Islam.¹⁵

¹⁰ Hasan, A. *Sejarah Perkembangan Ushul Fiqh dan Implikasinya terhadap Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*. Jurnal Hukum Islam, (2015), 3(2), 45-60.

¹¹ Kamali, M. H. *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Cambridge: Islamic Texts Society. (2013)

¹² Khalil, M. *Sejarah dan Karakteristik Empat Mazhab Fiqih*. Jurnal Hukum Islam, (2019), 7(1), 22-40.

¹³ Madjid, N. *Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina. (2000)

¹⁴ Qardhawi, Y. *Fiqh Al-Awlawiyyat: Konsep Prioritas dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. (2005)

¹⁵ Wikipedia. (2024). *Madhhab*. Retrieved from <https://en.wikipedia.org/wiki/Madhhab>

Meskipun fiqh telah berkembang pesat selama berabad-abad, tantangan besar tetap ada dalam menjaga relevansi hukum-hukum Islam di tengah perubahan zaman.¹⁶ Dunia Islam kini dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang membutuhkan pemikiran fiqh yang lebih terbuka dan kontekstual. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran fiqh kontemporer sangat penting dalam memberikan solusi bagi tantangan zaman modern.

Artikel ini membahas sejarah fiqh dan perkembangan mazhab-mazhab fiqh yang ada, serta tantangan yang dihadapi oleh fiqh dalam konteks dunia Islam masa kini. Selain itu, artikel ini juga akan mengkaji bagaimana fiqh dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan umat Islam di masa depan.

Dengan memahami fiqh dan perkembangannya, diharapkan umat Islam dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum-hukum syariat dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemahaman ini juga akan memperkuat relevansi fiqh sebagai salah satu sumber hukum yang dapat mengarahkan umat Islam menuju kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman secara mendalam tentang fiqh dan perkembangannya dalam dunia Islam, serta untuk menganalisis fenomena yang terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam ilmu fiqh sepanjang sejarah Islam. Fokus penelitian ini bukan hanya pada data kuantitatif, tetapi pada pemahaman konsep-konsep fiqh yang berkembang seiring waktu.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yang mencakup berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, Hadis, dan karya-karya klasik ulama yang membahas tentang fiqh dan perkembangan hukum Islam. Sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan kajian-kajian ilmiah modern tentang fiqh, mazhab-mazhab yang ada, serta fiqh kontemporer. Dengan menganalisis berbagai literatur ini, penulis berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan fiqh dalam dunia Islam.

¹⁶ Nasution, H. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan. (1992)

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan historis dan komparatif. Pendekatan historis digunakan untuk melacak perkembangan fiqh dari masa awal Islam hingga fiqh kontemporer. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan berbagai mazhab fiqh yang ada serta melihat perbedaan dan persamaan dalam interpretasi hukum-hukum Islam di berbagai belahan dunia. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana fiqh berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman serta tantangan yang dihadapi umat Islam.

Untuk memperdalam pemahaman, penelitian ini juga mengkaji pemikiran-pemikiran para ulama kontemporer yang berusaha mengembangkan fiqh dalam konteks modern. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana fiqh dapat menanggapi isu-isu baru yang muncul akibat globalisasi, teknologi, ekonomi, dan hak asasi manusia. Penelitian ini juga menyoroti relevansi fiqh dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya umat Islam masa kini.

Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman fiqh yang lebih holistik dan relevan dengan tantangan zaman. Dengan pendekatan yang sistematis dan komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan fiqh dan pentingnya fiqh dalam memberikan solusi hukum yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya dunia Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

Fiqh merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang berkembang seiring dengan perjalanan waktu dan peristiwa-peristiwa sejarah yang dialami umat Islam. Pada awalnya, fiqh disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan hukum-hukum Allah melalui wahyu dan hadis. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat dan tabi'in yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam melanjutkan tugas tersebut. Fiqh pada masa itu bersifat langsung dan lebih sederhana, di mana hukum-hukum diterapkan sesuai dengan wahyu yang ada.¹⁷

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan untuk merumuskan hukum yang lebih sistematis dan aplikatif muncul.¹⁸ Pada periode setelah Nabi Muhammad SAW,

¹⁷ Ridwan, A. *Perkembangan Ushul Fiqh dari Masa ke Masa*. Jurnal Ushul Fiqh, (2017), 5(1), 12-28.

¹⁸ Syahrizal, H. *Fiqh dan Perkembangannya di Era Modern: Respons terhadap Tantangan Zaman*. Jurnal Islam dan Peradaban, (2021), 8(3), 76-91.

umat Islam dihadapkan pada berbagai masalah yang membutuhkan penafsiran lebih mendalam terhadap teks-teks agama, yang kemudian melahirkan berbagai mazhab fiqh.¹⁹ Dalam perkembangan ini, para ulama memperkenalkan metode ijtihad (penalaran hukum) untuk memahami dan mengaplikasikan hukum-hukum Islam dalam konteks yang lebih luas. Di sinilah fiqh mulai mengalami perbedaan pendekatan, dan mazhab-mazhab fiqh mulai bermunculan, masing-masing dengan metode dan prinsip yang berbeda.

Perkembangan fiqh ini terlihat jelas melalui empat mazhab utama yang ada, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap mazhab ini memiliki karakteristik khas dalam menerapkan prinsip-prinsip fiqh, namun tetap berpegang pada sumber yang sama, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Mazhab Hanafi, misalnya, dikenal lebih fleksibel dalam menyikapi masalah-masalah sosial dan hukum, dengan menggunakan prinsip istihsan (pertimbangan maslahat). Mazhab Maliki, di sisi lain, menekankan pada praktik yang ada di Madinah sebagai sumber hukum, karena dianggap sebagai kota yang memiliki kedekatan langsung dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW.²⁰

Di antara mazhab-mazhab fiqh, Mazhab Syafi'i memadukan prinsip-prinsip qiyas (analogi) dan ijma' (konsensus ulama), dengan menekankan pentingnya menjaga kesesuaian dengan teks-teks Al-Qur'an dan Hadis. Sementara itu, Mazhab Hanbali cenderung lebih ketat dalam penerapan hukum, lebih mengutamakan Hadis sahih sebagai sumber utama, dan lebih sedikit menggunakan qiyas dibandingkan dengan mazhab lainnya. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya pendekatan dalam fiqh, yang dihasilkan oleh perbedaan konteks sosial dan geografis serta metode penafsiran yang digunakan oleh para ulama.

Masuknya fiqh ke dalam konteks dunia modern membawa tantangan baru yang signifikan. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial menuntut adanya adaptasi dalam penerapan hukum-hukum Islam. Di sini, fiqh kontemporer berperan dalam merespons isu-isu baru, seperti hukum terkait teknologi, media sosial, dan ekonomi global. Misalnya, masalah hukum mengenai transaksi digital atau cryptocurrency yang tidak ada pada masa klasik, memerlukan pendekatan fiqh yang adaptif dan inovatif.

¹⁹ Rahmat, A. *Periodisasi Perkembangan Fiqh dari Masa Rasul SAW hingga Sekarang*. Jurnal Ushuluddin, (2022), 14(2), 89-104

²⁰ Rahman, F. *Islamic Methodology in History*. Islamabad: Islamic Research Institute. (1979)

Beberapa ulama kontemporer telah mengembangkan pemikiran fiqh yang lebih terbuka terhadap perubahan zaman. Mereka berupaya mengadaptasi prinsip-prinsip fiqh dengan memanfaatkan metode ijtihad untuk memberikan solusi yang sesuai dengan realitas masyarakat saat ini. Sebagai contoh, hukum tentang zakat kini tidak hanya dibahas dalam konteks pertanian atau perdagangan tradisional, tetapi juga menyentuh aspek-ekonomi modern seperti perusahaan dan investasi. Demikian pula, hukum mengenai perbankan dan asuransi syariah menjadi topik yang banyak dibahas oleh para ulama fiqh dalam konteks ekonomi global.

Fiqh juga dihadapkan pada masalah-masalah sosial yang melibatkan hak asasi manusia. Salah satu topik yang sering diperdebatkan adalah posisi perempuan dalam hukum Islam. Fiqh tradisional cenderung memiliki pandangan yang lebih konservatif mengenai hak-hak perempuan, namun seiring waktu, banyak ulama kontemporer yang memperkenalkan reinterpretasi atas teks-teks hukum Islam yang lebih adil dan setara bagi perempuan, misalnya dalam hal warisan dan hak suara dalam politik. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh tidak hanya berkembang dari segi hukum, tetapi juga sebagai respons terhadap tuntutan keadilan sosial.

Salah satu perkembangan penting dalam fiqh kontemporer adalah pengaruh pemikiran reformis yang mendorong agar fiqh lebih responsif terhadap isu-isu global. Reformasi ini mencakup interpretasi ulang terhadap sejumlah hukum yang dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Misalnya, hukum-hukum mengenai perbudakan yang dulu sah di era klasik kini diubah untuk mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan individu yang dihargai dalam masyarakat modern. Perkembangan fiqh ini mengarah pada penguatan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Pentingnya pembaruan dalam fiqh ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga dengan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan ini mencakup bagaimana umat Islam memaknai nilai-nilai agama mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang semakin kompleks. Seiring dengan perubahan-perubahan tersebut, para ulama dan cendekiawan Islam terus berupaya mencari solusi terbaik yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam, namun dapat menjawab tantangan zaman.

Selain itu, fiqh juga dihadapkan pada perkembangan sosial yang semakin plural. Dunia Islam saat ini sangat beragam, dengan umat Muslim yang tinggal di berbagai negara dengan latar belakang budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Dalam konteks ini,

fiqh perlu berkembang agar bisa merangkul keberagaman tersebut, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip dasar Islam namun memperhatikan konteks sosial lokal. Hal ini memunculkan pemikiran bahwa fiqh harus dapat beradaptasi tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Di sisi lain, fiqh juga menghadapi tantangan dalam memadukan antara modernitas dan tradisionalitas. Dalam masyarakat yang semakin terhubung dengan dunia luar, ada kebutuhan untuk menjaga tradisi fiqh yang telah lama ada, namun pada saat yang sama, harus ada ruang untuk inovasi yang dapat menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul. Hal ini menjadi penting agar fiqh tetap relevan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan budaya di dunia Islam.

Sebagai kesimpulan, perkembangan fiqh dalam dunia Islam merupakan perjalanan panjang yang tidak hanya terbatas pada aspek hukum semata, tetapi juga berkaitan erat dengan perubahan sosial dan budaya umat Islam. Perkembangan ini menunjukkan bahwa fiqh adalah ilmu yang dinamis, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, dan tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman modern. Fiqh kontemporer, meskipun menghadapi banyak tantangan, tetap berupaya menjaga prinsip-prinsip dasar Islam sambil memberikan solusi untuk kehidupan umat Islam di era modern ini.

Perkembangan fiqh kontemporer juga mencakup perhatian besar terhadap isu-isu lingkungan hidup. Di dunia yang semakin terpengaruh oleh perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, fiqh dihadapkan pada tantangan baru untuk merumuskan hukum-hukum yang dapat mengatur tindakan umat Islam dalam menjaga bumi dan sumber daya alam. Banyak ulama fiqh kontemporer yang mulai merumuskan prinsip-prinsip fiqh yang mendukung kelestarian lingkungan, berdasarkan pada ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga alam sebagai amanah dari Allah. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh tidak hanya relevan dalam konteks sosial dan politik, tetapi juga dalam menghadapi tantangan global yang terkait dengan keberlanjutan hidup manusia.

Fiqh juga menghadapi tantangan dalam memahami hubungan antara hukum agama dan negara modern. Negara-negara dengan mayoritas Muslim saat ini seringkali beroperasi dalam kerangka hukum sekuler yang terpisah dari hukum Islam. Di banyak negara, ada perdebatan mengenai sejauh mana hukum Islam, khususnya fiqh, dapat diterapkan dalam sistem hukum negara. Sebagian besar negara-negara ini mengadopsi sistem hukum campuran yang memadukan hukum Islam dengan hukum sekuler. Dalam

konteks ini, fiqh harus mampu beradaptasi dengan hukum negara modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam yang tetap harus dihormati.

Di dunia Islam masa kini, fiqh juga menghadapi tantangan dalam masalah pluralisme agama dan interaksi antarumat beragama. Seiring dengan meningkatnya globalisasi, umat Islam dihadapkan pada interaksi yang lebih intens dengan komunitas non-Muslim. Dalam hal ini, fiqh berperan penting dalam memberikan pedoman mengenai hubungan antarumat beragama, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Banyak ulama kontemporer yang mengupayakan penerapan fiqh yang lebih inklusif dan toleran terhadap perbedaan agama, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam.

Fiqh juga berperan dalam memberikan panduan mengenai moralitas dan etika di dunia modern. Isu-isu moral yang muncul dalam kehidupan sehari-hari seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan teknologi, dan perilaku tidak etis seringkali memerlukan respons yang berbasis pada fiqh. Fiqh kontemporer menghadirkan pendekatan yang lebih responsif terhadap isu-isu moral ini, dengan menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam dalam menyikapi perubahan sosial dan budaya. Oleh karena itu, fiqh tidak hanya berfungsi sebagai hukum yang mengatur tindakan individu, tetapi juga sebagai pedoman moral yang membimbing umat Islam untuk hidup dengan baik dan benar di tengah-tengah tantangan zaman.

Dalam bidang pendidikan, fiqh juga mengalami perkembangan yang signifikan. Pada masa lalu, fiqh hanya dipelajari di kalangan para ulama, dengan sedikit akses untuk masyarakat umum. Namun, saat ini, fiqh mulai diperkenalkan dalam kurikulum pendidikan Islam di berbagai tingkatan. Pendidikan fiqh yang lebih inklusif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada umat Islam tentang hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang lebih luas mengenai fiqh, umat Islam diharapkan dapat lebih bijaksana dalam menghadapi perubahan zaman dan berbagai permasalahan yang muncul di dunia modern.

Terakhir, penting untuk menyoroti bahwa fiqh, meskipun mengalami berbagai perubahan dan pembaruan, tetap berakar pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pembaruan dalam fiqh tidak berarti mengubah substansi ajaran Islam, tetapi lebih pada cara penerapan dan penafsirannya sesuai dengan konteks zaman. Dengan demikian, fiqh memiliki fleksibilitas untuk berkembang, namun tetap

berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh adalah ilmu yang dinamis dan relevan sepanjang waktu, yang dapat terus memberikan solusi untuk kehidupan umat Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fiqh, sebagai cabang ilmu yang mengatur hukum-hukum dalam Islam, telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak masa awal Islam hingga era kontemporer. Sejak awal kemunculannya, fiqh memainkan peranan yang sangat penting dalam memberikan pedoman hidup bagi umat Islam, mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan ibadah hingga aspek sosial, politik, dan ekonomi. Fiqh telah berkembang melalui pembentukan mazhab-mazhab yang beragam, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang masing-masing memiliki metode penafsiran dan penerapan hukum yang khas, namun tetap berpegang pada sumber yang sama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

Perkembangan fiqh tidak terlepas dari pengaruh perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi di dunia Islam. Dalam menghadapi tantangan zaman modern, fiqh kontemporer berusaha untuk menyesuaikan hukum-hukum Islam dengan masalah-masalah baru yang muncul, seperti yang berkaitan dengan teknologi, ekonomi global, hak asasi manusia, dan pluralisme agama. Fiqh kontemporer menekankan pentingnya ijtihad sebagai metode untuk merespons dinamika kehidupan masyarakat, sehingga fiqh tetap relevan dan mampu memberikan solusi terhadap isu-isu kontemporer.

Selain itu, fiqh juga mengalami perubahan dalam hal pemahaman dan penerapan hukum mengenai hak-hak perempuan, hubungan antarumat beragama, serta peran Islam dalam kehidupan sosial dan politik negara. Meskipun fiqh menghadapi tantangan dalam menghadapi modernitas, pluralisme, dan globalisasi, namun prinsip-prinsip dasar Islam tetap menjadi landasan utama dalam perkembangan fiqh itu sendiri. Oleh karena itu, fiqh tetap memiliki fleksibilitas yang memungkinkan untuk berkembang sesuai dengan tuntutan zaman tanpa mengabaikan ajaran-ajaran pokok dalam agama Islam.

Pembaruan dalam fiqh bukan berarti perubahan substansial terhadap ajaran agama, melainkan penyesuaian dalam cara penerapan hukum yang dapat menjawab tantangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh adalah ilmu yang dinamis dan dapat terus berkembang sesuai dengan konteks sosial dan budaya, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, fiqh tetap relevan dan penting bagi umat Islam di masa kini untuk

Meriva: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Volume: 02, Nomor: 01, Maret 2025

menghadapi perubahan dan tantangan zaman, serta memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan umat.

Secara keseluruhan, perkembangan fiqh dalam dunia Islam menunjukkan bahwa fiqh bukanlah ilmu yang statis, melainkan suatu sistem hukum yang hidup dan terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Oleh karena itu, fiqh harus terus dijaga dan dikembangkan oleh para ulama dan cendekiawan Islam, agar tetap relevan dalam memberikan arahan dan solusi hukum yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat.

Referensi

- Al-Jaziri, A. (2012). *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anwar, S. (2021). *Madzhab dan Sejarah Perkembangannya*. Jurnal Studi Islam, 5(2), 134-150. <https://stisalmanar.ac.id/madzhab-dan-sejarah-perkembangannya>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Badri, H. (2020). *Sejarah Perkembangan Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jurnal Ilmu Syariah, 9(1), 25-39. <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/atTujjar/issue/download/860/117>
- Burhanuddin, A. (2018). *Sejarah Perkembangan Fiqh Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hallaq, W. B. (2005). *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hasan, A. (2015). *Sejarah Perkembangan Ushul Fiqh dan Implikasinya terhadap Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*. Jurnal Hukum Islam, 3(2), 45-60. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/download/192/106>
- Kamali, M. H. (2013). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.
- Khalil, M. (2019). *Sejarah dan Karakteristik Empat Mazhab Fiqih*. Jurnal Hukum Islam, 7(1), 22-40. <https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/jls/article/download/196/174/972>
- Madjid, N. (2000). *Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina.
- Nasution, H. (1992). *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan.
- Qardhawi, Y. (2005). *Fiqh Al-Awlawiyyat: Konsep Prioritas dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, F. (1979). *Islamic Methodology in History*. Islamabad: Islamic Research Institute.
- Rahmat, A. (2022). *Periodisasi Perkembangan Fiqh dari Masa Rasul SAW hingga Sekarang*. Jurnal Ushuluddin, 14(2), 89-104. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/3054>
- Ridwan, A. (2017). *Perkembangan Ushul Fiqh dari Masa ke Masa*. Jurnal Ushul Fiqh, 5(1), 12-28. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/download/192/106>

-
- Syahrizal, H. (2021). *Fiqh dan Perkembangannya di Era Modern: Respons terhadap Tantangan Zaman*. Jurnal Islam dan Peradaban, 8(3), 76-91.
<https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/download/1243/1352/5070>
- Wahid, A. (2010). *Membumikan Syariat: Menjadikan Syariat sebagai Rahmat bagi Semesta Alam*. Jakarta: LKiS.
- Wikipedia. (2024). *Fiqh*. Retrieved from <https://en.wikipedia.org/wiki/Fiqh>
- Wikipedia. (2024). *Sharia*. Retrieved from <https://en.wikipedia.org/wiki/Sharia>
- Wikipedia. (2024). *Madhhab*. Retrieved from <https://en.wikipedia.org/wiki/Madhhab>